



P U T U S A N
No.49/Pid.B/2009/PN. Skd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUMARDI BIN MISAL.
Tempat Lahir : Tanjung Karang.
Umur : 25 Tahun/12 Desember 1983.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Umbul Kapuk Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Tiga Kabupaten Lampung Timur.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa-terdakwa ditahan berdasarkan perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2008 sampai dengan tanggal 25 Desember 2008;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2008 sampai dengan 03 Pebruari 2009 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2009;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 13 Maret 2009 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 14 Maret 2009 sampai dengan 12 Mei 2009;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No:49/Pen.Pid.B/2009/PN-Skd tanggal 12 Pebruari 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : **PDM-45/SKD/02/2009**, tanggal 17 Maret 2009 dan dibacakan pada tanggal 17 Maret 2009 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUMARDI BIN MISAL bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 huruf a UURI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARDI BIN MISAL dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap ditahan.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan barang bukti berupa : Narkotika Golongan I Jenis Ganja berat Netto 0,5015 gram dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa-Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sukadana karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk. No.PDM-45/SKD/02/2009 tertanggal 05 Pebruari 2009 yang dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis Tanggal 19 Pebruari 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa SUMARDI BIN MISAL, pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2008 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2008, bertempat di Jalan Umum Dusun Blok D Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang mengadilinya, tanpa Hak dan melawan Hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2008 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2008 bertempat di Jalan Umum Dusun Blok D Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang mengadilinya, awalnya terdakwa SUMARDI BIN MISAL bertemu dengan LEO (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang sebelumnya memang sudah sepakat untuk janji bertemu dalam rangka transaksi jual beli ganja tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang. Setelah bertemu dengan LEO (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut tanpa basa basi terdakwa langsung saja memberikan uang pembelian ganja sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) kepada LEO sedangkan LEO saat itu juga langsung menyerahkan ganja sebanyak 3 lintingan kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan 3 lintingan ganja hasil membeli kepada LEO lalu terdakwa mengajak saksi ROMLI Alias BESEK Bin SUKIRAN untuk menghisap ganja tersebut secara bersama-sama. Atas ajakan terdakwa tersebut saksi ROMLI Alias BESEK Bin SUKIRAN tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya, kemudian terdakwa mengeluarkan satu lintingan ganja dari saku celananya lalu oleh terdakwa dan saksi ROMLI Alias BESEK Bin SUKIRAN menghisap satu lintingan ganja tersebut dengan cara dibakar ujungnya layaknya rokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dan asapnya dihisap secara bergantian hingga habis. Setelah menghisap ganja tersebut terdakwa SUMARDI BIN MISAL dan saksi ROMLI Alias BESEK Bin SUKIRAN merasakan pusing setelah itu terdakwa bersama dengan ROMLI Alias BESEK Bin SUKIRAN pergi meninggalkan tempat Kejadian. Adanya transaksi jual beli ganja serta penggunaan ganja tanpa ijin tersebut ternyata diketahui olah warga yang langsung menginformasikannya melalui HandPhone kepada saksi ANDI PRIYANTO (Anggota Polisi). Atas laporan warga tersebut lalu saksi ANDI PRIYANTO bersama dengan saksi WELEONSYAH langsung meluncur ke tempat Kejadian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ROMLI Alias BESEK Bin SUKIRAN. Berdasarkan hasil penangkapan terhadap terdakwa, ternyata di saku celana jeans terdakwa ditemukan barang bukti berupa 02 lintingan ganja yang kepemilikannya diakui adalah milik terdakwa SUMARDI BIN MISAL.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM Uji NARKOBA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR: 124.L/XII/2008/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 10 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si.Apt selaku Pjs.Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN dengan KESIMPULAN: Barang Bukti bahan/daun tersebut adalah benar GANJA mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Huruf a UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SUMARDI BIN MISAL, pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2008 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2008, bertempat di Jalan Umum Dusun Blok D Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang mengadilinya, tanpa Hak dan melawan Hukum, memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2008 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2008 bertempat di Jalan Umum Dusun Blok D Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang mengadilinya, awalnya terdakwa SUMARDI BIN MISAL bertemu dengan LEO (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang sebelumnya memang sudah sepakat untuk janji bertemu dalam rangka transaksi jual beli ganja tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang. Setelah bertemu dengan LEO (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut tanpa basa basi terdakwa langsung saja memberikan uang pembelian ganja sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kepada LEO sedangkan LEO saat itu juga langsung menyerahkan ganja sebanyak 3 lintingan kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan 3 lintingan ganja hasil membeli kepada LEO lalu terdakwa mengajak saksi ROMLI Alias BESEK Bin SUKIRAN untuk menghisap ganja tersebut secara bersama-sama. Atas ajakan terdakwa tersebut saksi ROMLI Alias BESEK Bin SUKIRAN tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya, kemudian terdakwa mengeluarkan satu lintingan ganja dari saku celananya lalu oleh terdakwa dan saksi ROMLI Alias BESEK Bin SUKIRAN menghisap satu lintingan ganja tersebut dengan cara dibakar ujungnya layaknya rokok dan asapnya dihisap secara bergantian hingga habis. Setelah menghisap ganja tersebut terdakwa SUMARDI BIN MISAL dan saksi ROMLI Alias BESEK Bin SUKIRAN merasakan pusing setelah itu terdakwa bersama dengan ROMLI Alias BESEK Bin SUKIRAN pergi meninggalkan tempat Kejadian. Adanya transaksi jual beli ganja serta penggunaan ganja tanpa ijin tersebut ternyata diketahui oleh warga yang langsung menginformasikannya melalui HandPhone kepada saksi ANDI PRIYANTO (Anggota Polisi). Atas laporan warga tersebut lalu saksi ANDI PRIYANTO bersama dengan saksi WELEONSYAH langsung meluncur ke tempat Kejadian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ROMLI Alias BESEK Bin SUKIRAN. Berdasarkan hasil penangkapan terhadap terdakwa, ternyata di saku celana jeans terdakwa ditemukan barang bukti berupa 02 lintingan ganja yang kepemilikannya diakui adalah milik terdakwa SUMARDI BIN MISAL.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR: 124.L/XII/2008/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si.Apt selaku Pjs.Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN dengan KESIMPULAN: Barang Bukti bahan/daun tersebut adalah benar GANJA mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 78 Ayat (1) Huruf a UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SUMARDI BIN MISAL, pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2008 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2008, bertempat di Jalan Umum Dusun Blok D Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang mengadilinya, tanpa Hak dan melawan Hukum, menggunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2008 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2008 bertempat di Jalan Umum Dusun Blok D Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang mengadilinya, awalnya terdakwa SUMARDI BIN MISAL bertemu dengan LEO (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang sebelumnya memang sudah sepakat untuk janji bertemu dalam rangka transaksi jual beli ganja tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang. Setelah bertemu dengan LEO (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut tanpa basa basi terdakwa langsung saja memberikan uang pembelian ganja sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) kepada LEO sedangkan LEO saat itu juga langsung menyerahkan ganja sebanyak 3 lintingan kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan 3 lintingan ganja hasil membeli kepada LEO lalu terdakwa mengajak saksi ROMLI Alias BESEK Bin SUKIRAN untuk menghisap ganja tersebut secara bersama-sama. Atas ajakan terdakwa tersebut saksi ROMLI Alias BESEK Bin SUKIRAN tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya, kemudian terdakwa mengeluarkan satu lintingan ganja dari saku celananya lalu oleh terdakwa dan saksi ROMLI Alias BESEK Bin SUKIRAN menghisap satu lintingan ganja tersebut dengan cara dibakar ujungnya layaknya rokok dan asapnya dihisap secara bergantian hingga habis. Setelah menghisap ganja tersebut terdakwa SUMARDI BIN MISAL dan saksi ROMLI Alias BESEK Bin SUKIRAN merasakan pusing setelah itu terdakwa bersama dengan ROMLI Alias BESEK Bin SUKIRAN pergi meninggalkan tempat Kejadian. Adanya transaksi jual beli ganja serta penggunaan ganja tanpa ijin tersebut ternyata diketahui olah warga yang langsung menginformasikannya melalui HandPhone kepada saksi ANDI PRIYANTO (Anggota Polisi). Atas laporan warga tersebut lalu saksi ANDI PRIYANTO bersama dengan saksi WELEONSYAH langsung meluncur ke tempat Kejadian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ROMLI Alias BESEK Bin SUKIRAN. Berdasarkan hasil penangkapan terhadap terdakwa, ternyata di saku celana jeans terdakwa ditemukan barang bukti berupa 02 lintingan ganja yang kepemilikannya diakui adalah milik terdakwa SUMARDI BIN MISAL.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saat itu juga terdakwa SUMARDI BIN MISAL dan saksi ROMLI Alias BESEK Bin SUKIRAN dibawa ke Rumah Saklit Umum Daerah Sukadana untuk diambil sample Urine nya guna pemeriksaan Laboratoris.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM Uji NARKOBA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR: 124.L/XII/2008/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 10 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si.Apt selaku Pjs.Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN dengan KESIMPULAN: Barang Bukti bahan/daun tersebut adalah benar GANJA mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM Uji NARKOBA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR:126.L/XII/2008/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 09 Desember 2008 yang



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si.Apt selaku Pjs.Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN dengan KESIMPULAN: Barang Bukti URINE tersebut adalah benar mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Huruf a UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum tersebut diatas akan diuraikan fakta-fakta yang merupakan hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 F. ANDI PRIYANTO BIN DN JUMIADI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2008 sekitar jam 21.00 WIB di depan gilingan padi di dusun Blok D Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga Kab. Lampung Timur saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMARDI BIN MISAL.
- Bahwa sewaktu di tangkap saksi menemukan barang bukti ganja dikantong celana Jeans sebelah kiri yang dipakai terdakwa.
- Bahwa waktu mengadakan penangkapan saksi bersama dengan anggota polisi yang lainnya yaitu Bripda WELEOANSYAH.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat melalui HP bahwa didepan gilingan padi di dusun Blok D Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga Kab. Lampung Timur ada dua orang yang sedang menghisap ganja yaitu SUMARDI dan ROMLI

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2 WELEONSYAH, SE Bin SUPINDI A.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2008 sekitar jam 21.00 WIB di depan gilingan padi di dusun Blok D Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga Kab. Lampung Timur saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMARDI BIN MISAL.
- Bahwa sewaktu di tangkap saksi menemukan barang bukti ganja dikantong celana Jeans sebelah kiri yang dipakai terdakwa.
- Bahwa waktu mengadakan penangkapan saksi bersama dengan anggota polisi yang lainnya yaitu Bripda F. ANDI PRIANTO.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat melalui HP bahwa didepan gilingan padi di dusun Blok D Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga Kab. Lampung Timur ada dua orang yang sedang menghisap ganja yaitu SUMARDI dan ROMLI

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3 ROMLI Als BESEK Bin SUKIRAN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2008 sekitar jam 21.00 WIB di depan gilingan padi di dusun Blok D Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga Kab. Lampung Timur saksi bersama dengan terdakwa telah menghisap ganja.
- Bahwa waktu itu saksi menghisap ganja karena diberi oleh terdakwa SUMARDI BIN MISAL.
- Bahwa selanjutnya saksi ditangkap oleh petugas yaitu Bripda F. ANDI PRIANTO dan Bripda WELEOANSYAH.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa SUMARDI BIN MISAL di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2008 sekitar jam 21.00 WIB di depan gilingan padi di dusun Blok D Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga Kab. Lampung Timur, terdakwa bersama saksi Romli dengan telah menghisap ganja.
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dari LEO yang terdakwa beli seharga Rp. 20.000,- sebanyak 3 lintingan
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Bripda F. ANDI PRIANTO dan Bripda WELEOANSYAH, sewaktu terdakwa mau pulang.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Ganja berat Netto 0,5015 gram

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa adalah dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 82 ayat (1) huruf a, UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka memberikan kesempatan kepada majelis untuk memilih dakwaan mana yang lebih sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh para terdakwa dan terhadap hal tersebut majelis lebih cenderung memilih dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a Barang Siapa
- b Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

a Unsur “Barang Siapa”

Unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa SUMARDI BIN MISAL dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (Error

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

in Persona). Terdakwa juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa para terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai seorang subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan terdakwa menjawab pertanyaan pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum,

Dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi.

b Unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2008 sekitar jam 21.00 WIB di depan gilingan padi di dusun Blok D Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga Kab. Lampung Timur terdakwa bersama dengan saksi ROMLI telah menghisap ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah ditangkap dibawa ke Polres Lampung Timur kemudian diambil sampel Urin dan berdasarkan hasil Laboratorium urine Terdakwa tersebut mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 8 pada lampiran UURI No. 22 th 1997 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan demikian semua unsur-unsur dalam dakwaan ketiga jaksa penuntut umum yaitu Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri terdakwa sedang terdakwa adalah orang yang mampu untuk bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan surat penahanan yang sah maka waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan diberikan keputusan sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Mengingat Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dalam undang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa SUMARDI BIN MISAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : Narkotika Golongan I Jenis Ganja berat Netto 0,5015 gram di kembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara ROMLI;
- 6 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2009 oleh kami AHMAD BUKHORI, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, YUSUF SYAMSUDIN, SH.MH. dan A.A. OKA PBG, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUJOKO, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh PUJIARTO, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

1 YUSUF SYAMSUDIN, SH.MH.

2. A.A. OKA PBG, SH. MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

AHMAD BUKHORI, SH.

PANITERA PENGGANTI

SUJOKO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)